

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran yang cukup besar untuk meningkatkan penghimpunan dana dari masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, perkebunan, jasa dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya.

Perbankan mengalami perubahan regulasi yang merupakan moment strategis bagi umat muslim di Indonesia. Untuk membangun lembaga keuangan dengan nilai-nilai syariah dikenal dengan istilah bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalanklan kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank.²

Kegiatan usaha bank syariah secara garis besar digolongkan kedalam tiga aspek, yaitu aspek penghimpunan dana (*funding*), aspek penyaluran dana (*lending*) dan aspek penyaluran pelayanan jasa-jasa perbankan lainnya.

² Sri Wahyuni, *Perbankan Syariah: Pendekatan Kerja*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hal. 3

Dalam operasionalnya tidak menggunakan teknik-teknik finansial dengan sistem bunga (*interest fee*) melainkan dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing principle*).³ Sebagaimana bank konvensional, bank syariah pun dalam hal melakukan penghimpunan dana dari masyarakat (nasabah) juga menggunakan fasilitas dalam bentuk simpanan atau yang sering disebut rekening atau *account*. Jenis simpanan tersebut antara lain seperti simpanan giro (*deman deposito*), simpanan tabungan (*saving deposito*) dan simpanan deposito (*time deposito*).⁴

Meskipun jenis-jenis penyimpanan yang digunakan dalam hal menghimpun dana dari masyarakat sama seperti bank konvensional yakni dalam bentuk simpanan *giro*, tabungan dan *deposito* namun dalam penerapannya terdapat perbedaan prinsip. Pada bank konvensional, semua jenis simpanan tersebut diterapkan dengan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah fasilitas simpanan tersebut, baik yang berupa giro, tabungan maupun deposito, semuanya diterapkan dengan prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah* hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/ PBI/2004.⁵

Perbedaan yang mendasar antara simpanan *wadiah* dengan *mudharabah* terdapat pada *resiko safety*. Jika pada simpanan *mudharabah* muncul kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, sehingga kemungkinan dana simpanan dapat berkurang. Dalam tabungan

³ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: KENCANA, 2009), hal. 72

⁴ *Ibid.*, hal. 72

⁵ *Ibid.*, hal. 72

wadiah tidak demikian, dan yang dititipkan nasabah kepada bank sepenuhnya dapat dikembalikan 100%. Apabila terdapat kerugian investasi dana *wadi'ah*, maka kerugian tersebut ditanggung pihak bank. Namun apabila ada keuntungan yang timbul akibat kegiatan investasi yang berasal dari dana *wadiah*, maka sepenuhnya keuntungan tersebut milik bank.⁶

Akad pola titipan *wadiah* pada bank syariah ada dua, yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Akad *wadiah yad dhamanah* ini banyak digunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan. Produk pendanaan dengan akad *wadiah* ada 2 (dua) yaitu, giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*.⁷ Darsono mendefinisikan giro *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan tabungan *wadiah* menurut M.Syafi'i Antonio merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.⁸ Berikut ini akan disajikan data dana simpanan *wadiah* Bank Syariah Bukopin yang tercatat pada laporan keuangan triwulan periode 2013 sampai dengan 2020 yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonomisia, 2008), hal. 65


⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hal. 21

⁸ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hal. 80

Grafik 1.1

Dana Simpanan *Wadiah* (dalam juta rupiah)

PT Bank Syariah Bukopin



Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Bukopin

Data grafik 1.2 dapat dijelaskan bahwa perkembangan dana simpanan *wadiah* selama delapan tahun mengalami fluktuasi. Dana simpanan *wadiah* mengalami kenaikan pada tahun 2013-2016 dan pada tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi. Meskipun begitu, terjadi lonjakan kenaikan dana simpanan *wadiah* pada tahun 2017 triwulan IV sebesar 774.087 dan dana simpanan *wadiah* terendah pada tahun 2013 triwulan I sebesar 365.326. hal tersebut menggambarkan bahwa setiap tahun dana simpanan *wadiah* mengalami peningkatan walaupun ada beberapa penurunan di setiap triwulannya. Walaupun begitu, nasabah tetap mempercayai dananya disimpan pada PT Bank Syariah Bukopin.

Semakin banyak masyarakat menghimpun dana seperti simpanan *wadiah* maka akan semakin mendorong bank syariah untuk menyalurkan dananya melalui produk pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan (laba

bersih). Penyaluran dana merupakan hal yang penting karena terkait laba yang diperoleh merupakan hasil dari perputaran dana yang salah satunya berasal dari tabungan *wadiah* untuk disalurkan kembali melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.⁹

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).¹⁰ Sedangkan *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹¹

Jika mendapat keuntungan dari *wadiah* keuntungan tersebut sepenuhnya milik pihak bank. Jadi bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah sebagai tanda terimakasih dari pihak bank atas titipan dananya. Jumlah bonus tidak diperjanjikan di awal pembukaan tabungan, akan tetapi bonus tersebut tergantung dari kebijakan dan ketentuan bank syariah.¹² Berikut ini akan disajikan data pendapatan bagi hasil Bank Syariah Bukopin yang tercatat pada laporan keuangan triwulan periode 2013 sampai dengan 2020 yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

⁹ Nurul Inayah, Anik Malikhah dan Abdul Wahid Mahsuni, *Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bank Umum Syariah Periode 2014-2019*, E-JRA Vol. 09 No. 07 Agustus 2020, hal. 132

¹⁰ Sri Wahyuni, *Perbankan Syariah: Pendekatan*,..... hal. 16

¹¹ Ibid., hal. 18

¹² Nurul Inayah, Anik Malikhah dan Abdul Wahid Mahsuni, *Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bank Umum Syariah Periode 2014-2019*, E-JRA Vol. 09 No. 07 Agustus 2020, hal. 132

Grafik 1.2
Pendapatan Bagi Hasil (dalam juta rupiah)
PT Bank Syariah Bukopin



Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Bukopin

Dari grafik 1.2 dapat dijelaskan bahwa pada pendapatan bagi hasil selama delapan tahun mengalami fluktuasi. Pendapatan Bagi Hasil mengalami kenaikan pada tahun 2013-2016 dan pada tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi. Pendapatan bagi hasil terendah terjadi pada tahun 2013 triwulan I sebesar 23.742. Dan mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2016 triwulan IV sebesar 294.598. Dengan demikian pendapatan bagi hasil diperoleh dari meningkatnya aktivitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah.


Dari segi penyaluran dana melalui pembiayaan skim yang paling dominan diaplikasikan pada bank syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Menurut Ascarya (2007) *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan

biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹³ Besarnya *margin* yang didapat oleh bank sudah dipertimbangkan dan atas kesepakatan pihak nasabah atas transaksi jual beli yang dilakukan antara nasabah dengan bank. Berikut ini akan disajikan data *margin murabahah* Bank Syariah Bukopin yang tercatat pada laporan keuangan triwulan periode 2013 sampai dengan 2020 yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Grafik 1.4

***Margin Murabahah* (dalam juta rupiah)**

PT Bank Syariah Bukopin



Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Bukopin

Dari grafik 1.3 dijelaskan bahwa pada setiap tahun *margin murabahah* selama delapan tahun mengalami fluktuasi. *Margin murabahah* mengalami kenaikan pada tahun 2013-2015 dan pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Lonjakan terjadi pada tahun 2015 triwulan IV sebesar 36.999. Dan

¹³ Isnaliana, *Penetapan Margin Keuntungan Murabahah: Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah*, Jurnal SHARE, Vol. 4, No. 2 desember 2015, hal. 23

mengalami penurunan pada tahun 2020 triwulan I sebesar 33.521. Dalam hal ini ketika pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi peningkatan pendapatan dari penyaluran dana bank, dan sebaliknya ketika pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan maka akan mempengaruhi penurunan pendapatan dari penyaluran dana bank. Hal tersebut ternyata juga mempengaruhi besar kecilnya bonus *wadiah* yang diberikan kepada nasabah.

Dalam memanfaatkan dana nasabah dalam simpanan *wadiah* risiko dan keuntungan yang muncul sepenuhnya hak dan tanggung jawab pihak bank syariah. Tetapi pada praktiknya bank syariah biasanya membagikan keuntungan tersebut dengan istilah bonus. Menurut Sudarsono (2007) bonus *wadiah* adalah bonus yang diberikan pada nasabah simpanan *wadiah* sebagai *return* atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan *wadiah*. Bonus *wadiah* sebagai bentuk balas jasa telah menipiskan dananya di bank tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank.¹⁴

Return pada produk tabungan *wadiah* berupa bonus merupakan bentuk insentif bank syariah kepada nasabah penabung atas kepercayaannya dalam menyimpan atau menginvestasikan dananya di bank tersebut. Bonus sendiri merupakan salah satu sarana bank syariah untuk menarik minat menabung calon nasabah untuk menabungkan sejumlah dananya kepada


¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan*,..... hal. 65

bank.¹⁵ Tinggi rendahnya bonus dapat menggambarkan kinerja keuangan di perbankan, semakin tinggi insentif bonusnya maka kinerja perbankan semakin baik dan semakin tinggi pendapatan bank maka akan berpengaruh pada porsi bonus simpanan *wadiah*. Berikut ini akan disajikan data bonus *wadiah* Bank Syariah Bukopin yang tercatat pada laporan keuangan triwulan periode 2013 sampai dengan 2020 yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Grafik 1.1

Bonus Wadiah (dalam juta rupiah)

PT Bank Syariah Bukopin



Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Bukopin

Data grafik 1.4 dapat dijelaskan bahwa pemberian bonus *wadiah* kepada nasabah mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Kenaikan bonus *wadiah* yang diberikan bank kepada nasabah naik secara signifikan pada tahun 2015 triwulan IV sebesar 10.970 dan pemberian bonus *wadiah* oleh bank kepada nasabah terendah pada tahun 2020 kuartal I sebesar 811. Dari grafik di atas

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 132-134

dapat kita lihat naik turunnya bonus *wadiah* kemungkinan ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar bonus *wadiah* yang diperoleh.

Jika dilihat kondisi dari pergerakan bonus *wadiah* seiring dengan naik turunnya pendapatan bank dan dana simpanan yang ada pada Bank Syariah Bukopin. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh naik turunnya dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil dan *margin murabahah* terhadap bonus *wadiah*.

Berdasarkan fenomena di atas dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang akhirnya akan menghasilkan output yang dapat dipertimbangkan. Penelitian pengaruh simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil dan *margin murabahah* terhadap bonus *wadiah* juga pernah dilakukan oleh Shinta B. Parastuti (2013), yang hasil penelitiannya adalah bahwa pendapatan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap bonus *wadiah* dan *margin murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap bonus *wadiah*. Penelitian yang dilakukan Shinta B. Parastuti hasilnya sama dengan penelitian yang dilakukan Arvina Ayu Damayanti (2018), yang hasil penelitiannya adalah bahwa pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah*, *margin murabahah* berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah* dan giro *wadiah* berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah*. Dan penelitian yang dilakukan Rani Yolanda *margin murabahah* berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah* dan dana simpanan *wadiah* tidak berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah*.

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Bukopin dengan periode waktu penelitian tahun 2013-2020. Alasan menggunakan Bank Syariah Bukopin dikarenakan penelitian terdahulu yang telah dikaji, para peneliti sebelumnya belum ada yang membahas pengaruh dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil dan *margin murabahah* terhadap bonus *wadiah*. Rata-rata mereka menggunakan Bank Mandiri Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah. Selain itu Bank Syariah Bukopin dalam penyajian laporan keuangannya yang terperinci dan lengkap. Bukan hanya itu saja Bank Syariah Bukopin banyak meraih beberapa penghargaan pada tahun 2016 sampai dengan 2020, penghargaan terakhir yang diperoleh pada tahun 2020 yaitu 1st The Best Corporate Secretary & Corporate Communciation –V – 2020, 1st The Best Indonesia Sales Marketing Award – IV – 2020, dan 3rd The Best Human Capital for Bank Company

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti jabarkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Dana Simpanan Wadiah, Pendapatan Bagi Hasil, dan Margin Murabahah Terhadap Bonus Wadiah Pada PT Bank Syariah Bukopin Tbk (Studi Kasus Laporan Keuangan Triwulan tahun 2013-2020).**

B. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bonus *wadiah* yang diberikan pada nasabah mengalami kenaikan stabil pada tahun 2013 sampai dengan 2015 dan akan tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan secara fluktuatif hingga tahun 2020.
2. Dana simpanan *wadiah* mengalami naik turun atau fluktuatif
3. Pendapatan bagi hasil mengalami kenaikan stabil pada tahun 2013 sampai dengan 2016 dan akan tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Pada tahun 2016 berbanding terbalik dengan bonus *wadiah*.
4. *margin murabahah* mengalami kenaikan stabil pada tahun 2013 sampai dengan 2015 dan akan tetapi pada tahun berikutnya mengalami fluktuatif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dana simpanan *wadiah* berpengaruh terhadap bonus *wadiah* PT. Bank Syariah Bukopin?
2. Apakah pendapatan bagi hasil berpengaruh terhadap bonus *wadiah* PT. Bank Syariah Bukopin?
3. Apakah *margin murabahah* berpengaruh terhadap bonus *wadiah* PT. Bank Syariah Bukopin?
4. Apakah dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil, *margin murabahah* berpengaruh terhadap bonus *wadiah* PT. Bank Syariah Bukopin?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah dana simpanan *wadiah* berpengaruh terhadap bonus *wadiah* PT Bank Syariah Bukopin.
2. Untuk mengetahui apakah pendapatan bagi hasil berpengaruh terhadap bonus *wadiah* PT. Bank Syariah Bukopin.
3. Untuk mengetahui apakah *margin murabahah* berpengaruh terhadap bonus *wadiah* PT. Bank Syariah Bukopin.
4. Untuk mengetahui apakah dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil, *margin murabahah* berpengaruh terhadap bonus *wadiah* PT. Bank Syariah Bukopin.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber pengetahuan bagi para pelajar maupun mahasiswa dalam memahami ilmu di bidang perbankan syariah terutama mengenai pengaruh dana simpanan *wadiah*,

pendapatan bagi hasil dan *margin murabahah* terhadap bonus wadiah dan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam), sebagai sumbangsih pemikiran dan informasi untuk menambah wacana keilmuan secara teori dan praktek.
- b. Bagi Penelitian selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut. Dan untuk melihat kemampuan yang dimiliki peneliti dengan menerapkan dan membandingkan teori yang telah didapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- c. Bagi Lembaga Perbankan Syariah, menjadi wawasan mengenai pengaruh dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil dan *margin murabahah* terhadap bonos *wadiah* suatu bank syariah.
- d. Bagi perpustakaan IAIN Tulungagung, sebagai bahan koleksi dan referensi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan bagi mahasiswa lainnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Adanya ruang lingkup dan keterbatasan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa luas cakupan pembahasan dan menghindari tidak terkendalinya bahasan masalah yang berlebihan.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam Penelitian ini, variabel yang digunakan adalah dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil dan *margin murabahah*, terhadap bonus *wadiah* Bank Syariah Bukopin periode 2013-2020 dengan indikator sebagai berikut:

- a. Dana simpanan *wadiah*, indikator yang digunakan adalah data *giro wadiah* dan tabungan *wadiah* pada laporan keuangan triwulan Bank Syariah Bukopin pada periode 2013-2020 di website resmi Bank Syariah Bukopin.
- b. Pendapatan bagi hasil, indikator yang digunakan adalah data pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* pada laporan keuangan triwulan Bank Syariah Bukopin pada periode 2013-2020 di website resmi Bank Syariah Bukopin.
- c. *Margin murabahah*, indikator yang digunakan adalah data *Margin murabahah* pada laporan keuangan triwulan Bank Syariah Bukopin pada periode 2013-2020 di website resmi Bank Syariah Bukopin.

2. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian yang dimiliki sebagai berikut :

- a. Sampel yang digunakan adalah Bank Syariah Bukopin.
- b. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan Bank Syariah Bukopin periode 2013-2020.
- c. Penelitian ini berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Dimana variabel bebas dalam penelitian ini adalah dana simpanan

wadiah (X_1), pendapatan bagi hasil (X_2) dan *margin murabahah* (X_3), sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah bonus *wadiah* (Y).

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu kiranya ditegaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Pengaruh dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil dan *margin murabahah* terhadap bonus *wadiah* pada Bank Syariah Bukopin” adalah sebagai berikut :

a. Dana Simpanan *Wadiah*

Menurut Antonio (2001) simpanan *al-wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.¹⁶

b. Pendapatan Bagi Hasil

Menurut Muhammad (2004) bagi hasil diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.¹⁷

¹⁶ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press: 2001). Hal. 85

¹⁷ Sariadi, *Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko Pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan BPRS Kota Medan*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Perapan*, Vol. 6 No. 3 Maret 2016, hal. 645

c. *Margin Murabahah*

Menurut Karim *margin* diartikan sebagai keuntungan yang disepakati dari akad *murabahah*, berikut kutipannya “*murabahah* akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.¹⁸ Menurut Ascarya (2007) *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹⁹ *Margin Murabahah* adalah tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh bank.²⁰

d. Bonus *Wadiah*

Menurut Sudarsono (2017) bonus *wadiah* merupakan bonus yang diberikan bank kepada nasabah simpanan *wadiah* sebagai *return* atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan *wadiah*, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan diawal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank.²¹

¹⁸ Adul Rachman dan Erik Pratama, *Penetapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah*, Jurnal Islamomic, Vol. 7 No. 2, Agustus 2016, hal. 18

¹⁹ Isnaliana, *Penetapan Margin Keuntungan Murabahah: Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah*, Jurnal SHARE, Vol. 4, No. 2 desember 2015, hal. 23

²⁰ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Depatemen Perbankan Syariah dan OJK., *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, hal. 38

²¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,..... hal. 65

2. Definisi Operasional

Dari penjelasan secara konseptual di atas maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pengaruh dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil dan *margin murabahah* terhadap bonus *wadiah* Bank Syariah Bukopin periode 2013-2020 adalah sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil dan *margin murabahah* terhadap bonus *wadiah* dalam kurun waktu dari triwulan I tahun 2013 sampai triwulan IV tahun 2020 dan dilihat dari masing-masing variabelnya maupun diuji secara simultan antara semua variabel yang ada.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka konsep yang telah disusun ini dibagi menjadi enam bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi objek penelitian dan alasan diangkatnya judul tersebut. Selanjutnya membahas identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah terkait dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil dan *margin murabahah* terhadap bonus *wadiah* Bank Syariah Bukopin dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang kerangka teori yang mendukung atau mendasari dalam penelitian yang meliputi: (a) teori yang membahas tentang perbankan syariah, (b) teori yang membahas tentang dana simpanan *wadiah*, (c) teori yang membahas tentang pendapatan bagi hasil, (d) teori yang membahas tentang *margin murabahah*, (e) penelitian terdahulu, (f) kerangka konseptual, (j) hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian yang diawali pendefinisian sampai dengan teknik analisis data. Secara rinci, bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi, data deskriptif, analisis data yang meliputi analisis statistik, hasil pengujian statistik.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan pembahasan dari rumusan masalah yang ada dari danan simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil, *margin murabahah* dan bonus *wadiah*.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran peneliti yang dilakukan berdasarkan analisis data dari temuan di lapangan, implikasi penelitian dan adapun saran yang ditunjukkan kepada pihak yang berkepentingan terhadap adanya penelitian ini, baik kepada pihak bank maupun pihak lain yang ingin mengembangkan atau mengadakan penelitian lanjutan.

Bagian akhir terdiri dari : daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian, dan daftar riwayat hidup.